

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran dan Tantangan *Amicus Curiae* Dalam Kasus Sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran *Amicus Curiae* dalam sengketa pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan memberikan perspektif hukum yang objektif, *Amicus Curiae* berperan dalam memastikan bahwa putusan MK tidak hanya berlandaskan aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif. Meskipun tidak diakui secara eksplisit sebagai alat bukti dalam Peraturan MK terkait PHPU, pendapat *Amicus Curiae* tetap dapat diajukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Dampak *Amicus Curiae* dalam sengketa Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi memberikan dampak signifikan terhadap proses persidangan dan putusan hakim. Selain menambah perspektif hukum bagi majelis hakim, keterlibatan pihak ketiga ini juga menegaskan prinsip demokrasi dan keadilan dengan memastikan transparansi serta partisipasi publik dalam proses peradilan. *Amicus Curiae* berperan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan, mempengaruhi keputusan hakim, serta memicu perdebatan publik yang dapat meningkatkan kesadaran demokrasi.
3. Tantangan *Amicus Curiae* dalam sengketa Pilpres 2024 menguji netralitas, kredibilitas, dan efektivitas perannya dalam memberikan pandangan hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Tekanan politik, persepsi publik yang dipengaruhi media sosial, serta kompleksitas

hukum menjadi hambatan utama yang dapat memengaruhi objektivitas pendapat mereka.

5.2. Saran

1. Dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden 2024, peran *Amicus Curiae* menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi dan keadilan elektoral. Namun, keterbatasan pengaturan mengenai *Amicus Curiae* dalam Peraturan MK tentang PHPU dapat menjadi tantangan dalam memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait peran serta kedudukan *Amicus Curiae* dalam sengketa pemilu, sehingga kontribusi akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil dapat lebih terstruktur serta memiliki bobot yang lebih kuat dalam pertimbangan hakim konstitusi.
2. Untuk meningkatkan efektivitas peran *Amicus Curiae* dalam sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme penerimaan dan pertimbangan terhadap pendapat yang diajukan. Mahkamah Konstitusi sebaiknya menetapkan standar yang lebih transparan dalam menilai bobot argumentasi yang disampaikan oleh *Amicus Curiae*, guna memastikan bahwa hanya pendapat yang objektif dan berbasis hukum yang dijadikan pertimbangan dalam putusan.
3. Selain itu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi *Amicus Curiae* dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, diperlukan langkah-langkah strategis yang memastikan independensi, keamanan, serta efektivitas peran mereka dalam proses hukum. Mahkamah Konstitusi harus memperkuat regulasi yang mengatur keterlibatan *Amicus Curiae* agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiko. 2024. "Amicus Curiae: Peran dan Fungsi dalam Sistem Peradilan Indonesia". 20 November 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id>.
- Amancik dkk. 2021. "Pelatihan Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilu di Kota Bengkulu". *Jurnal ABDMA (Pengabdian kepada Masyarakat)* UBJ 4 (1): 47–56.
- Aminah, Siti. 2014. *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus*. Jakarta: ILRC.
- Ansori. 2017. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada". *Jurnal Konstitusi* 14 (3): 553–572.
- Arliman, La Ode. 2024. "Peran Amicus Curiae dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Efektivitas dan Tantangan". *Jurnal Konstitusi* 18 (1): 45-67.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz, M. (2020). "Peran Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 17 (2): 203-221.
- B, Santoso. 2024. *Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Pustaka Hukum.
- Bachtiar, 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang, Eko Susilo. 2018. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darmadi, Nanang Sri. 2011. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum* 26 (2): 670-679.
- Fath, Putra Mulya. 2024. "Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi". 20 November 2024. <https://m.antaranews.com>.
- Hasna, Al Mutiara Fitra. 2024. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia". *thics and aw Journal: Business and otary* 2 (1): 273–278. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>.
- Has, Muhammad Fadel. 2024. "Peran Penting Amicus Curiae Dalam Sengketa Pemilihan Presiden 2024". 22 November 2024. <https://www.kompasiana.com>.
- H, Wibisono, 2024. *Peran Amicus Curiae dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Pemilihan Presiden 2024*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Hidayatullah, Yudhi Lestanata. Darmansyah. 2022. "Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)". *Jurnal ilmiah Mandala ducation* 8 (1): 1019–1026.
- Huda, Ni'matul. 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Iriyanto, Baso Ece. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Alumni.
- Johan, Bahri Saiful Teuku. 2018. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- M.D, Mahfud. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M.F, Indrati. 2011. "Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan *Amicus Curiae* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI". *Jurnal Yustisia* 35 (1): 67-80.
- Mimi, Kartika. 2024. "*Amicus Curiae* PHPU Presiden Tahun 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah MK". 22 November 2024. <https://www.mkri.id/index>.
- Muhammad, Raihan. 2023. "Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024". *Jurnal Hukum* 8 (2): 217-246. <https://repository.upnvj.ac.id>.
- Mulia, Ariel Yuansa. 2024. "*Amicus Curiae* di Mahkamah Konstitusi". *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1 (2): 375-376.
- Muliawati, Anggi. 2024. "Hakim MK Hanya Dalam 14 *Amicus Curiae*, Berikut Daftarnya". 16 Februari 2025. <https://www.detik.com>.
- Oktaviani, Tari. 2024. "Daftar 33 Pengajuan *Amicus Curiae* Sengketa Pilpres 2024 di MK". 22 November 2024. <https://nasional.kompas.com>
- Parangdaru, Inggra. 2024. "Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi". 22 November 2024. <https://kompaspedia.kompas.id>.
- Pratama, Baiquni Rizki. Rahadian, Taufik. 2024. "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Disseting Opinion". 28 November 2024. <https://kumparan.com>.
- Rauf, Maswadi. 2002. *Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosman, ade. 2024. "Kontribusi *Amicus Curiae* dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024". 30 November 2024. <https://katadata.co.id>.
- Rustamaji, Herlambang P. 2014. *Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Peradilan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiila, Izzata Syahidah. 2022. "Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi hingga Tugas dan Wewenangnya". 30 November 2024. <https://news.detik.com>.
- Saptohutomo, Putranto Aryo. 2022. "Mengenal Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi". 4 Desember 2024. <https://nasional.kompas.com>.
- Saputri, Rahmanda Prioni. 2024. "Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia". 1 Desember 2024. <file:///C:/Users/user/Downloads/36742-Article%20Text>.
- Simanjuntak, Fritz. 2021. "Tinjauan Teori dan Praktik Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Presiden". *Jurnal Hukum Tata Negara* 7 (1): 20-30.
- Soepiadhhy, Soetanto. 2004. *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum* Jakarta: Kepel Press.
- Sukimin. 2020. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Jurnal USM LAW REVIEW* 3 (1): 112-134. <https://journals.usm.ac.id>.
- Sukinta. 2021. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi dan pemerintahan* 4 (1): 90-95.

- Surbakti, Ramlan. 2012. *Sistem Pemilihan Umum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tamrin, Abu. 2013. "Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi". *Jurnal Cita Hukum* 1 (2): 3-10.
- Thalib, Rasyid Abdul. 2016. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, Willa. 2024. "Mengenal Amicus Curiae dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024". 14 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com>.
- W, Silalahi. 2022. "Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4 (2): 171-185 <http://journal.bawaslu.go.id>.
- Wijaya, Utung Dion et al., 2024. "Amicus Curiae: in the 2024 PHPU Presidential Election Session". *Journal Publik* 3 (6): 1277-1284
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

